



P E N E T A P A N

Nomor 115/Pdt.P/2020/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

WINDAYANTI, Lahir di Bandung, tanggal 05 Mei 1973, Umur: 46 Tahun, bertempat tinggal di Kp. Rancasari RT. 001 RW. 001, Kelurahan Majasari, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang – Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ike Gartika Malsi, SH., Ida Widianingsih, SH., dan Siti Aminah Singh, SH, Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Subang, beralamat di Jalan Nusa Indah No. 08, RT/072 RW/019 Sukarahayu, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 01 April 2020, Nomor: 78/IV/BH/Pdt/PN Sng, selanjutnya disebut

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 9 Maret 2020 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 13 Maret 2020 dengan Nomor 115/Pdt.P/2020/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon no 3213171907120003 tertulis dengan nama AHMAD JAYADI, NIK 3213170212110002 lahir di SUBANG, 02 Desember 2010 Alamat KP. RANCASARI RT 001 RW 001 Kelurahan MAJA Kecamatan Cibogo, Kota Subang, agama Islam;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor: 115/Pdt P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menertibkan tanggal lahir anak Pemohon dan Nomer Induk Kependudukan (NIK) yang ada pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan No 0002127521046 , tertulis Nama AHMAD JAYADI lahir tanggal 12 Februari 2011 dan NIK 3213170212110002 untuk disesuaikan dengan KK pemohon menjadi AHMAD JAYADI, lahir di SUBANG02 Desember 2010 dan NIK 3213170212110002 sebagaimana yang tertulis pada KK pemohon;
3. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan data administrasi tersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Subang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan data anak Pemohon adalah AHMAD JAYADI, sesuai dengan Kartu Indonesia Sehat No. 0002127521046 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Subang tanggal Yang sebelumnya tertulis atas nama AHMAD JAYADI, NIK 3213170212110002 Tanggal lahir 12 Februari 2011 diubah menjadi AHMAD JAYADI, NIK 3213176606100001 tanggal lahir 02 Desember 2010;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, saya mohon Penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perbaikan elemen data pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu EUIS SUMIYATI dan ROMY DWI KOESDIANA, masing-masing memberikan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor: 115/Pdt P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang sah dan meyakinkan yang intinya menerangkan bahwa saksi-saksi mengenal Pemohon dan terjadinya kesalahan data pada KIS anak Pemohon karena ketika pendataan pihak BPJS melalui kader Posyandu setempat dan tidak secara langsung melakukan pendataan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok persoalan adalah bahwa anak Pemohon adalah pemegang KIS namun KIS anak Pemohon tidak dapat digunakan untuk berobat oleh karena ada ketidaksesuaian antara data pada KIS anak Pemohon dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persoalan berhubungan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) khususnya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayari oleh pemerintah (segmen Penerima Bantuan Iuran atau PBI) dan dengan dokumen kependudukan, maka untuk menilai apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, Hakim dalam hal ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin jls. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (selanjutnya disingkat Perpres 82/2018), Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (selanjutnya disingkat Permensos 5/2016) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (selanjutnya disingkat UU Adminduk);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Perpres 82/2018 maka setiap peserta BPJS berhak atas KIS yang berisikan nama dan nomor identitas peserta yang terintegrasi dengan nomor identitas kependudukan (NIK), hal mana sejalan dengan Pasal 13 jo. Pasal 101 yang pada pokoknya NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan menjadi dasar penerbitan dokumen identitas lainnya oleh semua instansi pengguna antara lain

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor: 115/Pdt P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau badan hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 jo. Pasal ayat (1) UU Adminduk disebutkan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi: a. Biodata Penduduk; b. Kartu Keluarga; c. KTP-el; d. surat keterangan kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal yang diuraikan di atas, dihubungkan dengan pokok persoalan di atas maka menjadi pertanyaan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk merubah dan memperbaiki data yang salah dalam Kartu Indonesia Sehat;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang tidak secara spesifik menyebutkan perubahan KIS harus dengan penetapan Pengadilan namun berdasarkan keterangan Pemohon yang disampaikan dipersidangan bahwa untuk memperbaiki kesalahan data yang ada pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak dapat dilakukan oleh Pemohon dikarenakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menolak perbaikan tersebut apabila tidak adanya suatu Penetapan Pengadilan, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman berkewajiban memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen seseorang, manakala akibat dari adanya kesalahan data dalam dokumen tersebut mengakibatkan terhambat/terganggunya seseorang dalam mendapatkan layanan pemenuhan hak-hak dasar seperti layanan kesehatan termasuk layanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diketahui bahwa anak pemohon bernama Ahmad Jayadi, lahir di Subang pada tanggal lahir 02 Desember 2010, dan NIK 3213176606100001 dan berdasarkan bukti P-3 diketahui bahwa anak pemohon bernama Ahmad Jayadi, NIK 3213170212110002 tanggal lahir 12 Februari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut adalah benar terdapat ketidak sesuaian atau kesalahan elemen data yang ada pada KIS anak Pemohon, yang tidak sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor: 115/Pdt P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan tersebut, maka kesalahan elemen data yang ada pada KIS anak Pemohon, yang tidak sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon harus diperbaiki dan dibetulkan dengan identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka persoalan pokok dalam permohonan Pemohon *a quo* sudah terjawab dan karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana ditetapkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat prodeo, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tahun 2020 yang telah menyediakan dana penyelesaian sidang keliling bagi rakyat yang kurang mampu;;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa benar anak Pemohon adalah Ahmad Jayadi, lahir di Subang pada tanggal lahir 02 Desember 2010;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyesuaikan data pada KIS anak Pemohon yang sebelumnya tertulis atas nama Ahmad Jayadi, NIK 3213170212110002 tanggal lahir 12 Februari 2011 diubah menjadi menjadi Ahmad Jayadi, NIK 3213176606100001 tanggal lahir 02 Desember 2010 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 3213171907120003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tahun 2020 sejumlah Rp.156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor: 115/Pdt P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 oleh **Eva Susiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 115/Pdt.P/2020/PN Sng tanggal 13 Maret 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri **Sahroni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sahroni, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	30.000,-
	Rp	
- Biaya Proses	:	100.000,-
	Rp	
- PNPB Panggilan	:	10.000,-
	Rp	
- Panggilan	:	0
	Rp	
- Redaksi	:	10.000,-
	Rp	
- Materai	:	6.000,-
	Rp	

Jumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);